



WALI KOTA DEPOK  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Daerah Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Daerah Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Daerah Kota.

7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan *Covid-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
10. Suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *Covid-19*/orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
11. Probable adalah suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*/Tes Cepat Molekuler (TCM).
12. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*/Tes Cepat Molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).



13. Kontak Erat adalah orang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain), orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar, dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.
14. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang telah melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
15. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
16. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak sakit atau tidak bergejala dari orang lain sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. peningkatan pencegahan dan penanganan kesehatan;
- c. pengawasan dan penindakan;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. sistem informasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan  
Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab/penyelenggara kegiatan tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Paragraf 1  
Perlindungan Kesehatan Individu  
Pasal 4

- (1) Setiap orang yang berada di Daerah Kota wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi:
  - a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika:
    1. berada di luar rumah;
    2. berinteraksi dengan orang lain; dan/atau
    3. menggunakan kendaraan bermotor dan di kendaraan umum.
  - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan sesudah memegang benda serta beraktivitas;
  - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar orang;
  - d. menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*; dan
  - e. membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.
- (2) PHBS pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
  - b. membersihkan diri dan barang bawaan setelah beraktivitas di luar rumah;

- c. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat
- d. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi tertular Covid-19;
- e. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- f. membawa perlengkapan pribadi untuk menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
- g. melakukan olahraga secara rutin;
- h. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
- i. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 45 (empat puluh lima ) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
  - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP didampingi oleh Kepolisian dan/atau TNI, atau dapat dilaksanakan oleh Satgas Gugus Tugas Kecamatan/Kelurahan didampingi Satpol PP/Kepolisian/TNI.

- (4) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker di luar rumah, Satpol PP mendata nama, alamat, dan nomor induk kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistem informasi.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP Kota Depok.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), dikecualikan dari kewajiban menggunakan masker ketika berada di luar rumah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis olahraga dengan intensitas tinggi untuk tujuan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

#### Paragraf 2

#### Perlindungan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
- b. sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- f. mini market, midi market, supermarket, toko swalayan, mall;
- g. pedagang kaki lima/lapak jajanan dan pasar tradisional/pasar rakyat;
- h. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- i. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

## Pasal 8

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. membentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang terdiri dari:
    1. ketua;
    2. sekretaris;
    3. koordinator bidang pencegahan; dan
    4. koordinator bidang penanganan;dengan Surat Keputusan dari pimpinan perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata;
  - b. memantau, memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) yang berada dalam Gedung/ruangan dalam satu waktu bersamaan;
  - d. mewajibkan pekerja dan seluruh orang yang berada didalamnya menggunakan masker;
  - e. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
  - f. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
  - g. menyediakan *hand sanitizer*;
  - h. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - i. tidak memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;



- j. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
  - k. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar orang pada setiap aktivitas kerja;
  - l. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
  - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
  - n. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*;
  - o. memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*; dan
  - p. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja pada perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata.
- (3) Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Satpol PP dan PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja pada perkantoran swasta dan tempat kerja;
  - b. Satpol PP dan PD yang membidangi urusan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata pada perhotelan/ penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata, dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya;
  - c. Satpol PP, PD yang membidangi urusan Perdagangan dan Perindustrian, dan/atau PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya;
- dan dapat didampingi PD lain yang terkait, Kepolisian, dan/atau TNI.

- (5) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (6) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.
- (8) Pengenaan sanksi administratif berupa penutupan sementara dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian dan/atau TNI.

- (9) Protokol pencegahan *Covid-19* di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis, dan tempat wisata ditetapkan oleh:
- a. Kepala PD yang membidangi urusan Tenaga Kerja pada perkantoran swasta dan tempat kerja;
  - b. Kepala PD yang membidangi urusan Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata, dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; atau
  - c. Kepala PD yang membidangi urusan Perdagangan dan Perindustrian dan/atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan secara langsung ketika status resiko daerah dalam kategori tidak terdampak (zona hijau) atau status resiko daerah dalam kategori rendah (zona kuning), pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan;
  - d. mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar peserta didik atau tenaga kependidikan;
  - f. membersihkan area sekolah atau institusi pendidikan lainnya, dan lingkungan sekitar;

- g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala;
  - h. memberikan sanksi kepada peserta didik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*; dan
  - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (2) Protokol pencegahan *Covid-19* di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan dan didampingi oleh Satpol PP.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. membatasi jumlah pengguna tempat ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
  - b. menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat ibadah;
  - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna tempat ibadah;
  - d. memberitahukan setiap pengguna tempat ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pengguna tempat ibadah;
  - f. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitar;
  - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan

- h. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh PD terkait.

#### Pasal 11

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
  - a. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
  - b. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah); dan



- c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perhubungan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengeluarkan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi urusan Perhubungan.

## Pasal 12

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19*;
  - b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran;
  - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan dan minum;
  - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pengunjung;
  - f. menyediakan *hand sanitizer*;
  - g. tidak menggunakan alat makan atau alat minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain shisha dan menu sejenisnya;
  - h. mewajibkan memasang informasi jumlah kapasitas pengunjung; dan

- i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penutupan sementara warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam sejak ditemukannya pelanggaran kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan berikutnya dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan penutupan sementara sampai dilaksanakan pemenuhan pembayaran denda administratif.

- (6) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif setelah dilakukan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, dilakukan pencabutan izin usaha.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian dan/atau TNI.

### Pasal 13

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### Pasal 14

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
  - d. menyediakan *hand sanitizer*, dan

- e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) antar pengunjung.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
  - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang;
  - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
  - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
  - d. mengatur waktu kunjungan;
  - e. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1,5 (satu setengah) antar pengunjung;
  - f. menjaga kebersihan area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang; dan
  - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan berkumpul dan berkerumun orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Aktivitas Dunia Usaha dan Aktivitas Warga  
Pasal 16

- (1) Pada saat Daerah Kota masuk status daerah resiko tinggi (zona merah), maka dilakukan pengaturan pembatasan jam operasional terhadap aktivitas dunia usaha dan aktivitas warga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap pembatasan jam aktivitas dunia usaha dan aktivitas warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB III  
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KESEHATAN  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan kesehatan melalui:
  - a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan *Covid-19* dari tingkat rukun warga (rw) sampai dengan tingkat kota;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
  - d. peningkatan peran Kampung Siaga Covid-19 berbasis Rukun Warga;
  - e. optimalisasi pelaksanaan pembatasan sosial kampung siaga berbasis RW (RW PSKS);
  - f. peningkatan 3 (tiga) pilar di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - g. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - h. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
  - i. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri dan isolasi rumah sakit;
  - j. pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;



- k. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
  - l. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus Konfirmasi;
  - m. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
  - n. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan pencegahan dan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota membangun dan memperkuat jejaring lintas daerah di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, Probable, Konfirmasi atau Pelaku Perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dinas Kesehatan Daerah Kota;
  - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari;
  - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
  - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan berupa rapid tes/swab PCR dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar *Covid-19*.

- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spcsimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau Tes Cepat Molekuler (TCM) petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat yang telah ditentukan;
  - b. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) positif/Tes Cepat Molekuler (TCM) positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan
  - c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

##### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. patroli/operasi penegakkan hukum; dan/atau
  - b. posko gabungan;dan dapat mengikutsertakan Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari PD terkait dan dapat mengikutsertakan Kepolisian dan/atau TNI

##### Pasal 20

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah.

- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank BJB dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2) Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP;
  - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank BJB oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. pelanggaran Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (6), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2) diserahkan kepada Satpol PP;
  - b. pelanggaran Pasal 11 ayat (3), diserahkan kepada Dinas Perhubungan.

## BABV

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 21

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Camat/Lurah bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta PD terkait melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan peran serta:
- a. pakar atau ahli;
  - b. masyarakat;
  - c. pemuka agama;
  - d. tokoh pemuda;
  - e. tokoh perempuan;
  - f. tokoh adat;
  - g. tokoh masyarakat; dan
  - h. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 22

Dalam rangka peningkatan efektivitas dalam pengawasan dan penindakan dalam Peraturan Wali Kota ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota dalam melakukan pendataan ke dalam basis data/sistem informasi.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Daerah Kota atau Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah Kota.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus Suspek, Probable, atau Konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus Suspek, Probable, atau Konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepolisian.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Keputusan Kepala PD mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan *Covid-19* yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 4 September 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 4 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
NIP. 197603072005012005